

# Hamka dan Konstruksi Pemikiran Kebebasan Beragama di Indonesia

Ahmad Mustaniruddin  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[ahmadmustaniruddin@uinjambi.ac.id](mailto:ahmadmustaniruddin@uinjambi.ac.id)

Wahyu Pebrian  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[wahyu.febrian15@gmail.com](mailto:wahyu.febrian15@gmail.com)

Fransisko Chaniago  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[fransisko@uinjambi.ac.id](mailto:fransisko@uinjambi.ac.id)

## Abstract

*The existence of a significant quantity gap between religious adherents in Indonesia has the potential to lead to violations of religious freedom. And addition with the application of the rules regarding the right to religious freedom in Indonesia, which are felt to be not optimal, it has led to various arguments by Indonesian experts and scholars in responding to this, including Hamka who also contributed to the construction of ideas about religious freedom in one of his monumental works, namely Tafsir al-Azhar. For this reason, the presence of this study aims to present the construction of Hamka's thoughts regarding the phenomenon of religious freedom that occurs in Indonesia. This study is library research with a qualitative approach. The data analysis used in this research is content analysis. In qualitative research, especially in qualitative verification strategies, this data analysis technique is considered to be the most frequently used data analysis technique. This study found that Hamka in his position as a scholar as well as a writer and humanist accepted the concept of religious freedom, especially in Indonesia. This is evidenced by his rejection of the element of coercion in embracing a religion, especially if it has the potential to cause conflict and violence between religions because of the truth claims of each religion. Because according to him, Islam never teaches violence and war. However, behind Hamka's acceptance of religious freedom, he also puts a limit on the matter, namely that it is not permissible to combine faith and shirk.*

**Keywords:** *Hamka, Religious Freedom, Tafsir al-Azhar.*

### Abstrak

*Adanya kesenjangan kuantitas yang cukup signifikan antar penganut agama di Indonesia berpotensi memunculkan pelanggaran dalam kebebasan beragama. Ditambah dengan penerapan aturan tentang hak kebebasan beragama di Indonesia yang dirasa belum maksimal memunculkan berbagai argumentasi para pakar dan cendekiawan Indonesia dalam menyikapi hal tersebut, termasuk Hamka yang juga turut memberikan konstruksi pemikiran tentang kebebasan beragama dalam salah satu karya monumentalnya yaitu Tafsir al-Azhar. Untuk itu, hadirnya penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan konstruksi pemikiran Hamka berkenaan dengan fenomena kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka ia juga merupakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Dalam penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang paling sering digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa Hamka dalam posisinya sebagai ulama sekaligus sastrawan dan budayawan menerima konsep tentang kebebasan beragama khususnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penolakannya terhadap unsur paksaan dalam menganut suatu agama, apalagi jika hal tersebut berpotensi memunculkan konflik dan kekerasan antar agama karena klaim kebenaran masing-masing agama (truth claim). Karena menurutnya, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan peperangan. Namun dibalik penerimaan Hamka terhadap kebebasan beragama, ia juga memberikan batasan perihal tersebut yaitu tidak boleh menyatukan antara keimanan dan kesyirikan.*

**Kata Kunci:** *Hamka, Kebebasan Beragama, Tafsir al-Azhar.*

### Pendahuluan

Secara praktikal terdapat enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia dan berada di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Hingga tahun 2021, terdapat 86,9 % masyarakat Indonesia yang beragama Islam sedangkan sisanya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan kurang dari 1 % beragama Konghucu.<sup>1</sup> Dari data kuantitas penganut agama di atas dapat terlihat bahwa terdapat agama yang tergolong mayoritas dan ada juga agama yang masuk dalam golongan minoritas. Perbedaan yang sangat signifikan antara mayoritas dan minoritas ini memunculkan berbagai problematika yang berpotensi pada terjadinya pelanggaran dalam kebebasan beragama.<sup>2</sup> Setidaknya dari tahun 2014 hingga

<sup>1</sup><https://ntt.bps.go.id/indicator/108/84/1/persentase-pemeluk-agama-.html> diakses tanggal 9 Agustus 2022

<sup>2</sup>Nella Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External

2018, terdapat 488 pelanggaran kebebasan beragama, lebih tepatnya pelanggaran terhadap kebebasan beribadah dan berkeyakinan.<sup>3</sup>

Beberapa contoh pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta yang terjadi pada Februari 2018 pada saat ibadah sedang berlangsung dan mengakibatkan beberapa korban luka-luka. Kemudian aksi teror kepada Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang terjadi pada tahun 2015 yang berujung pembubaran pada gerakan tersebut. Selanjutnya penyerangan dan perusakan terhadap jemaah Ahmadiyah yang terjadi pada Mei 2018. Peristiwa ini berakhir pada pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah tersebut. Contoh terakhir adalah perusakan dan pembakaran dua wihara dan lima kelenteng di Medan pada Juli 2016. Kejadian ini dipicu oleh adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang oknum yang beragama Konghucu.<sup>4</sup> Beberapa contoh di atas memberikan indikasi bahwa kebebasan beragama di Indonesia terutama kebebasan berkeyakinan dan beribadah belum dapat diterapkan secara maksimal, meskipun aturan tentang hak kebebasan beragama telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945.<sup>5</sup>

Setidaknya ada dua cendekiawan muslim Indonesia yang merespon fenomena kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya adalah Dawam Rahardjo, salah satu pakar ekonomi dan cendekiawan muslim di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak sipil dalam kebebasan beragama cenderung tidak dipahami oleh negara, terlebih lagi masyarakat luas. Faktor utama sulitnya menciptakan iklim kebebasan beragama di Indonesia menurutnya adalah feodalisme, karena feodalisme menginginkan masyarakat untuk tidak bersifat kritis dan menggunakan akalunya. Sehingga masyarakat tidak mampu menilai dengan baik urgensi menyemai kebebasan dalam beragama pada hidup mereka. Oleh karena itu, jika suatu kelompok agama melakukan perusakan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang lain, begitupun jika kelompok masyarakat melakukan hal sama pada

---

Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 231, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183>.

<sup>3</sup>Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 58, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

<sup>4</sup><https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi> diakses tanggal 9 Agustus 2022

<sup>5</sup>Dedy Yuliansyah and Basri Effendi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama," *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"* 8, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.37598/jm.v8i1.925>.

agama-agama, maka negara mesti mencegahnya.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid menyikapi kebebasan beragama di Indonesia melalui pemikirannya tentang pluralisme agama. Ia mengemukakan istilah pluralisme agama sebagai sebuah paham yang mengakui agama-agama lain. Pengakuan ini berimbas pula pada kebebasan hidup beragama dengan resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pemeluk agama. Pengakuan ini berakhir pada keniscayaan sikap toleransi yang kemudian menjadi batasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk tidak memaksakan kehendak dan berujung pada keharmonisan antar agama.<sup>7</sup>

Selain dua pakar di atas, permasalahan tentang pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia juga berimbas pada banyaknya riset yang bermunculan berkenaan dengan hal tersebut. Di antaranya riset yang dilakukan oleh M. Syafi'ie<sup>8</sup> yang melihat bahwa pelanggaran dalam kebebasan beragama di Indonesia disebabkan oleh ambiguitas aturan tentang hak kebebasan beragama. Kemudian riset yang dilakukan oleh Siti Faridah<sup>9</sup> yang berbicara tentang ranah toleransi dalam kebebasan beragama. Lalu riset yang dilakukan oleh Victorio H. Situmorang<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Nella Sumika Putri<sup>11</sup> tentang pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia serta riset yang dilakukan oleh Fatmawati<sup>12</sup> tentang perlindungan atas hak kebebasan beragama dalam negara hukum Indonesia.

Banyaknya riset yang bermunculan dari berbagai macam sudut pandang menghasilkan berbagai argumentasi tentang kebebasan beragama di Indonesia. Namun semua argumentasi yang tersaji

<sup>6</sup>Bahrul Haq al-Amin, "KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. DAWAM RAHARDJO" (UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 100–101.

<sup>7</sup>Johan Setiawan, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2019): 21, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/1335>.

<sup>8</sup>M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 31.

<sup>9</sup>Siti Faridah, "KEBEBASAN BERAGAMA DAN RANAH TOLERANSINYA," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>.

<sup>10</sup>Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia."

<sup>11</sup>Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah."

<sup>12</sup>Fatmawati, "PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 489–520.

di atas kiranya hanya bertumpu pada hukum positif di Indonesia. Belum ada yang membahas tentang kebebasan beragama melalui pemikiran mufasir, khususnya mufasir Nusantara seperti Hamka. Pemikiran Hamka tentu sangat perlu disorot, terutama hal-hal yang berkenaan dengan keindonesiaan. Karena selain dikenal sebagai mufasir, Hamka juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan.<sup>13</sup> Kontribusinya untuk Indonesia terbilang tidak sedikit terutama dalam khazanah keilmuan di Indonesia. Setidaknya ia telah menulis kurang lebih sekitar 178 karya, yang mana tulisan-tulisan tersebut meliputi berbagai bidang kajian seperti politik, sejarah, akhlak, dan ilmu keislaman lainnya.<sup>14</sup> Dari sini dapat terlihat bagaimana Hamka berkontribusi dalam berbagai bidang keilmuan tidak terkecuali tentang kebebasan beragama yang tertuang dalam karya monumentalnya, Tafsir al-Azhar.

Berangkat dari penjelasan di atas, tulisan ini akan mengupas konstruksi pemikiran Hamka berkenaan dengan kebebasan beragama yang secara khusus merujuk pada Tafsir al-Azhar serta kaitannya dengan fenomena kebebasan beragama di Indonesia. Tulisan ini juga akan memotret sikap seorang Hamka berkenaan dengan isu kebebasan beragama yang patut untuk diteladani. Maka dari itu, untuk sampai pada tujuan tersebut penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang paling sering digunakan.

## Pembahasan

### 1. Tafsir al-Azhar: Memburnikan Ideologi Lewat Karya

Tafsir al-Azhar adalah tafsir yang melukiskan watak dan ideologi Hamka yang dikenal sebagai orang yang tegas, lugas dan jelas. Ia banyak berbicara tentang karakter masyarakat dan sosial budaya yang terjadi selama hidupnya. Penulisan Tafsir al-Azhar sendiri tidak lepas dari 20 tahun perjuangan. Hamka mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat Islam

<sup>13</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511100307-31-795337/profil-buya-hamka-ulama-dan-sastrawan-indonesia>. diakses tanggal 9 Agustus 2022

<sup>14</sup>Musyarif, "Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)," *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.

yang getir. Karya-karyanya dapat dikatakan sebagai upaya untuk menampakkan cita-citanya dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya dakwah di Indonesia.<sup>15</sup>

Salah satu pembahasan yang disinggung oleh Hamka dalam tafsirnya adalah tentang kebebasan beragama. Ketika membicarakan kebebasan seseorang untuk memeluk agama, beberapa ayat sering disebutkan, terutama QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. al-Kahfi [18]: 29, dan QS. al-Kafirun [109]: 1-6. Ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut, Hamka banyak menuangkan pemikirannya tentang kebebasan dalam beragama. Sebagai contoh ketika ia menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 256, ia mengatakan:

"Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berfikir. Asal dia berfikir sihat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan fikiran, dan mestilah timbul taqlid. Manusia sebagai orang seorang akan datang dan akan pergi, akan lahir dan akan mati. Tetapi fikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berfikir dalam memilih keyakinan adalah menjadi tujuan dari manusia yang telah maju"<sup>16</sup>

Contoh lain pemikirannya tentang kebebasan beragama juga ia tuangkan dalam tafsirnya ketika ia menafsirkan QS. al-Kahfi [18]: 29, ia mengatakan:

"Kebenaran hanya milik Allah, bukan dari aku atau kamu. Kebenaran adalah di atas dari kita semua. Dalam menghadapi kebenaran tidaklah berbeda di antara orang kaya dengan orang yang miskin, atau orang yang kuat dengan orang yang lemah. "Sebab itu maka barangsiapa yang mau berimanlah". Kalau ia merasa bahwa yang benar memang benar, disetujui oleh hati sendiri, maka berimanlah. "dan barang siapa yang mau, maka kafirlah!", sebab kamu sendiri ada diberikan akal oleh Allah Swt. Engkau sendiri dapatlah menimbang dan mengunci kebenaran itu. Jika kamu beriman selamatlah kamu, sebab kamu telah menurut dari akalmu sendiri. Dan jika kamu mau kafir, yang akan menanggung akibat dari kekafiran itu bukan pula orang lain, melainkan kamu sendiri."<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Avif Alfiah, "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 28, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1063>.

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 624.

<sup>17</sup>*Ibid*, 4191.

Beberapa contoh di atas kiranya dapat mewakili bagaimana Hamka tidak melewatkan pemikirannya soal kebebasan beragama. Kebebasan beragama menjadi salah satu topik yang turut ia cantumkan dalam karya tafsirnya guna memberikan teladan serta menampakkan sikap tegasnya terhadap fenomena kebebasan beragama. Tafsirnya yang berbahasa Indonesia juga mengindikasikan bahwa pemikiran yang ia tuangkan dalam karyanya tersebut terlebih khusus ia persembahkan untuk Indonesia.

## 2. Potret Kebebasan Beragama di Indonesia

Pada hakekatnya kebebasan beragama mengacu pada bagaimana umat beragama berinteraksi satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain diperlukan. Toleransi bagi pemeluk agama dijunjung tinggi. Di Indonesia, meningkatnya insiden kekerasan atas nama agama mencerminkan mudarnya rasa toleransi antar umat beragama. Kekerasan tersebut muncul sebagai akibat dari saling curiga antar pemeluk agama yang berbeda. Akibat ketidakpercayaan ini, telah terjadi sejumlah bentrokan antar umat beragama di Indonesia.<sup>18</sup>

Kebijakan di Indonesia tentang kebebasan beragama tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29. Negara secara eksplisit memberikan kebebasan beragama kepada warganya. Kebebasan beragama telah ada di Indonesia sejak kemerdekaan, namun belum diakui secara hukum sebagai hak asasi manusia. Selama reformasi, kebebasan beragama diakui sebagai sebuah konsep, dan hak asasi manusia ditegakkan. Negara merevisi Konstitusi selama periode ini, menambahkan bab tentang hak asasi manusia di bagian 28A-28J. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pengamanan negara atas kebebasan beragama tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 E dan 28 I. "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat bertempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" menurut Pasal 28 E paragraf 1<sup>19</sup>

Kebebasan beragama juga telah dinyatakan secara internasional

<sup>18</sup>Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 280, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.

<sup>19</sup>Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, "Undang Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.



dan Indonesia telah sepakat untuk turut mendeklarasikannya. Hak atas kebebasan beragama dirinci dalam pasal 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Hak ini termasuk kebebasan memiliki agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan secara individu untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinan melalui ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran (2) Tidak satu orang pun mendapat paksaan yang dapat mengganggu kebebasannya untuk memeluk atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri.<sup>20</sup>

UD 1945 mengungkapkan kebebasan ini secara eksplisit, namun tidak serta merta mencerminkan realitas. Menurut data keadaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dari tahun 2006 hingga 2011, pemerintah gagal menyelesaikan sejumlah contoh pelanggaran jangka panjang sehingga menimbulkan kekhawatiran publik. Ada 244 peristiwa kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2011, beberapa di antaranya berupa tindakan kekerasan. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi 264 kasus kebebasan beragama dan 371 kasus kekerasan beragama.<sup>21</sup>

“Setiap orang dilarang menafsirkan secara terbuka suatu agama yang ada dan diakui secara resmi di Indonesia, seperti mendongeng, menganjurkan, atau mencari penafsiran semacam itu,” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Ini termasuk terlibat dalam perilaku yang mirip dengan agama tertentu di Indonesia. Dimungkinkan untuk dipidana jika melakukannya.<sup>22</sup>

Konsepsi agama utama di Indonesia menurut ketetapan di atas adalah Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Akibatnya, setiap warga negara dilarang melakukan “kampanye” di muka umum yang menyamai kegiatan agama-agama yang disahkan di Indonesia, khususnya yang dinyatakan di atas, baik dengan cara interpretasi maupun tanpa didasarkan pada norma interpretasi setiap agama. serta berbagai bentuk peribadatan yang telah membentuk

<sup>20</sup>Arthur A Aritonang, “SUMBANGSI GAGASAN PEMIKIRAN ANDREAS A. YEWANGOE BAGI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA.,” *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v1i2.9>.

<sup>21</sup>Aritonang, 37.

<sup>22</sup>Yuliansyah and Effendi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama,” 74.



budaya agama atau legitimasi agama sesuai dengan ajaran pokok agama.<sup>23</sup>

Kenyataan tentang agama-agama yang diakui dan tidak diakui ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi konsep pluralisme terbatas (*delimited pluralism*) seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Najib Burhani. Hal ini dapat diamati dalam toleransi yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menganut salah satu dari enam agama yang diakui. Ini mengarah pada keberpihakan dan pengabdian penuh kepada agama-agama yang diakui. Klasifikasi atau stratifikasi dalam pelayanan keagamaan juga dipicu oleh pemahaman tentang keragaman yang terbatas.

Hal ini dapat ditunjukkan dalam toleransi yang ditampilkan kepada orang-orang yang menganut salah satu dari enam agama yang diakui. Tentunya akan menyebabkan bias dan pengabdian penuh kepada agama-agama yang diakui. Klasifikasi atau stratifikasi dalam pelayanan keagamaan juga dipicu oleh pemahaman tentang pluralitas yang terbatas.<sup>24</sup> Berbeda dengan kepercayaan nenek moyang yang lahir di Indonesia, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Parmalim, enam agama resmi yang menjadi mayoritas di Indonesia memiliki ciri khusus. Lebih lanjut, bagi Najib, pluralisme terbatas memastikan bahwa ciri agama sesuai dengan agama resmi, seperti mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, para nabi, dan kitab suci. Jika keyakinan-keyakinan ini tidak dianut dan diadaptasi secara teologis, mereka tidak lagi disebut agama dan direduksi menjadi keyakinan belaka.<sup>25</sup>

Penjelasan oleh Najib tentang pluralisme terbatas sesuai dengan kenyataan. Pengarusutamaan definisi agama, yang mengharuskan agama leluhur menyesuaikan diri dengan kriteria agama pemerintah agar diakui sebagai agama, merupakan realitas pluralisme yang terbatas. Mereka masih dianggap sebagai kepercayaan atau budaya di Indonesia jika tidak taat. Ketika mempertimbangkan kendala ini, penulis percaya ada tiga pertimbangan utama. *Pertama*, adanya pembatasan terhadap KBB, yang intinya meyakini agama resmi, meninggalkan agama leluhur di luar jaminan hukum negara. *Kedua*, kebijakan KBB menimbulkan pelayanan yang berbeda dalam beragama. Warga negara dengan identitas agama resmi dilayani oleh

<sup>23</sup>Yuliansyah and Effendi, 74.

<sup>24</sup>Ahmad Najib Burhani, *ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET AHMAD NAJIB BURHANI AGAMA, KULTUR (IN)TOLERANSI, DAN DILEMA MINORITAS DI INDONESIA* (Jakarta: LIPPI, 2017), 20.

<sup>25</sup>Burhani, 21.

negara; warga negara tanpa identitas tersebut tidak diberikan. *Ketiga*, kendala telah merusak konsep KBB di Indonesia. KBB telah dibatasi di Indonesia karena disparitas antara apa yang telah disahkan di Indonesia dan yang telah dirumuskan dalam UDHR.<sup>26</sup>

Pluralisme terbatas juga meniscayakan bahwa jika suatu komunitas berkembang dari agama resmi yang berbeda pandangan dengan mayoritas pemeluknya, komunitas tersebut distigma dan dianggap telah menghina agama. Umat beragama akan bertemu situasi yang sulit, dan Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan dan Agama (Bakor Pakem), sebuah organisasi resmi pemerintah, akan bertugas mengawasinya. Ahmadiyah, sebuah sekte agama Islam, sangat rentan terhadap hal ini. Ahmadiyah adalah aliran sesat yang harus dihapuskan..<sup>27</sup> Pluralisme terbatas mencerminkan problematika urgen dalam fenomena pengelolaan KBB di Indonesia.

### 3. Antara Kebebasan Beragama dan Toleransi

Semua umat beragama, secara teoritis dan intelektual, menginginkan kehidupan yang damai, bebas dari masalah, terutama terkait mengenai kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dianut. Kekerasan dan perselisihan tidak dianjurkan oleh agama manapun. Namun, toleransi yang merupakan syarat kerukunan dan kedamaian masyarakat, sulit diwujudkan dalam praktik. Upaya mewujudkan toleransi antar umat beragama masih terkendala oleh hambatan-hambatan seperti berikut ini:

#### *Fanatisme dan Radikalisme*

Setiap manusia harus meyakini kebenaran mutlak menurut kepercayaannya masing-masing. Memang benar bahwa setiap pemeluk agama harus meyakini kebenaran mutlak dari agamanya. Namun, beberapa orang beragama, sesuai dengan keyakinan teguh ini, sangat fanatik, mengatakan bahwa agama mereka adalah satu-satunya yang benar dan mengkritik semua agama lain. Kelompok ini bertujuan untuk secara mendasar mengoreksi orang lain yang dianggap salah dengan mengklaim satu kebenaran. Atau, karena dia berkewajiban untuk menjalankan misi kebenaran Tuhannya,

<sup>26</sup>(Manese, 2021, p. 97)

<sup>27</sup>Ahmad Najib Burhani, "Fundamentalism and Religious Dissent: The LPPI's Mission to Eradicate the Ahmadiyya in Indonesia," [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13639811.2015.1135610](http://Dx.Doi.Org/10.1080/13639811.2015.1135610) 44, no. 129 (May 3, 2016): 145–64, <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1135610>.

dia mungkin melewati batas toleransi dan campur tangan, jika tidak menyerang, perkumpulan agama lain. Fanatisme yang dimaksud yakin terhadap suatu kebenaran dari kepercayaan agama yang diakuinya.. yang dalam arti meyakini sepenuhnya kebenaran agama yang dianut diperlukan, karena yang dimaksud adalah mengaku sebagai pemeluk suatu agama tetapi tidak meyakini keabsahannya. Namun, fanatisme yang mengatakan bahwa hanya keyakinan mereka yang benar dan menuduh bahkan menyatakan sesat agama lain tentu saja merupakan pola pikir yang memicu keresahan sosial. Lebih jauh lagi, jika pengabdian ini digabung dengan radikalisme, akibatnya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, seperti mendorong orang lain untuk pindah agama. Ekstremisme dan radikalisme agama tentu saja menjadi penghalang, dan sulit untuk memberantas kerukunan dan toleransi beragama.

Fanatisme dan radikalisme tidak hanya menyoalkan tentang hubungan tiap-tiap yang beragama. Melainkan juga dalam satu pemeluk agama, khususnya dalam sekte. Bagaimana, misalnya, bisa timbul ketegangan bahkan konflik antar saudara seagama akibat adanya sekte-sekte fanatik, ekstrim, dan radikal, yang terlalu cepat menyalahkan orang lain, hingga menilai dan memandang sesat, jahat, kafir, dan orang lain dalam cahaya atau aliran yang berbeda. Mungkin setiap orang dan semua pihak harus cukup bijak untuk mengakui bahwa untuk menyatakan agama atau pemahaman mereka sebagai yang paling benar, mereka tidak boleh menilai orang lain secara salah, terutama dengan tuduhan bid'ah.

Ketika Anda mengkritik, apalagi mengutuk orang lain karena disesatkan oleh nafsu fanatik yang ekstrem, orang lain akan menyalahkan Anda sepuluh kali lipat, jika tidak lebih, dan perang atas nama agama tidak dapat dihindari. Toleransi internal dan antar agama jelas terhambat, jika tidak terancam, oleh fanatisme dan ekstremisme. Fanatisme dan radikalisme dianggap sebagai kendala maupun suatu ancaman terhadap antara umat beragama dalam toleransi internal.<sup>28</sup>

#### *Menyebarkan Sebuah Agama Kepada Umat Agama Lainnya*

Para ahli umumnya membagi agama menjadi dua kategori: agama yang memiliki misi dan tidak memiliki misi. Agama misi merupakan agama yang yakin dan berkomitmen untuk menyebarkan

<sup>28</sup>Suryan Suryan, "TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2017): 194, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.

ajaran kepercayaannya di dunia. Adapun agama misi yang dimaksud ialah Islam dan Kristen yang keduanya memiliki gerakan misionaris. Sementara agama non-misi, seperti Yudaisme, Hindu, dan Buddha, menanggapi bahwa dalam menyebarkan kepercayaannya tidak dianggap sebuah kewajiban dan tidak terdorong untuk merangkul orang-orang mengikuti agamanya.

Setiap misi agama meyakini bahwa menjalankan perintah Tuhan adalah kewajiban untuk menyebarkan agama kepada sebanyak-banyaknya orang, oleh karena itu dalam mengsyiarkan kepercayaannya seluas-luasnya. Namun, jika penyebaran suatu agama terfokus pada orang atau komunitas yang mengamalkan keyakinan itu, maka akan menjadi penghalang, jika bukan menimbulkan konflik, sebagaimana diketahui bahwa konflik antar agama tidak dapat dihindari serta sulit di cegah. Mereka yang menyebarkannya merasa dibenarkan karena mereka percaya bahwa mereka mengikuti perintah dan kewajiban Tuhan.<sup>29</sup>

### *Sinkretisme*

Dalam implementasi toleransi, perilaku eksekutif yang mengarah pada sinkretisme, yang dikenal dengan toleransi di Indonesia, marak terjadi. Tentu saja sinkretisme yang dimaksud tidak sama dengan yang terjadi antara Hindu dan Buddha, tapi dalam pengertian sikap kompromistis yang memadukan iman dan taqwa. Seperti seorang pemeluk salah satu agama boleh ikut dalam praktik ibadah agama lain yang bukan agamanya. Orang-orang kafir Quraisy sebelumnya menawarkan kepada Nabi Muhammad perilaku sinkretis-kompromi ini. Mereka mendesak Nabi Muhammad SAW untuk bersedia berkompromi dalam perilaku: orang-orang kafir Quraisy kadang-kadang mengikuti ibadah Islam, sementara Nabi Muhammad kadang-kadang melakukan pengabdian orang-orang kafir Quraisy. Al-Qur'an dengan cepat menanggapi ajakan kompromistis terhadap sinkretisme ini dengan penolakan yang keras oleh al-Qur'an :

*"Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamu dan untukkulah agamaku" (Q.S. al-Kafirun, 109: 1-6).*

---

<sup>29</sup>Suryan, 194.

Keyakinan yang berbeda memiliki ibadah yang berbeda, dan Islam dengan keras melindungi kemurnian keyakinan dan ibadah Islam tanpa membiarkannya bercampur dengan sistem kepercayaan agama lain dan ibadah yang dapat mencemarnya. Toleransi dihargai dan diprioritaskan dalam Islam, tetapi sinkretisme secara eksplisit dikutuk dan dilarang. Sinkretisme merupakan ancaman bagi keutuhan agama dan peribadatan agama itu sendiri, bukan ciri toleransi. Prinsip Islam, menegakan toleransi, menolak sinkretisme.

Di Indonesia, jenis toleransi kebebasan ini, yang dapat mengarah pada perilaku kompleks sinkretis, cukup umum. Karena sebagian individu salah mengartikan dan menerapkan toleransi, maka timbullah gejala ini. Atau, mungkin ditafsirkan sebagai pluralis-nasionalis sejati yang ingin menunjukkan toleransi yang mendalam, menyebabkannya menjadi tidak produktif dan hiperkoreksi. Ingin sangat benar tapi melenceng, ingin menunjukkan toleransi yang sangat dalam tapi tenggelam, benar-benar tergelincir ke dalam sikap kompromi dan sinkretis.

Toleransi kebablasan atau yang salahkaprah ini justru toleransi yang berlebihan atau keliru ini berpotensi memunculkan isu-isu kontroversial yang bisa berujung pada perselisihan internal agama, khususnya di kalangan umat Islam. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Islam sangat ketat dalam menegakkan kemurnian agama dan ibadah, dan umat Islam memiliki kewajiban komunal untuk melakukannya. Akibatnya, jika ada individu yang bertindak secara sinkretis, mereka akan dengan cepat menimbulkan permusuhan dari orang lain. Sebagai contoh, para akademisi masih memperdebatkan dan tidak setuju apakah seorang muslim boleh mengucapkan "Selamat Natal" atau "Hadirkan Kegiatan Perjamuan Natal" sampai sekarang. Alhasil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang melarang perilaku sinkretis ini. Beberapa akademisi dan intelektual muslim terus menolak fatwa ini hingga hari ini. Demikian pula, seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya, orang Indonesia memilih untuk mengadakan "Doa Nasional" dalam bentuk "Doa Bersama" yang dipimpin oleh para pemimpin lintas agama. Beberapa orang mungkin menganggap ini sebagai sesuatu yang halus dari sudut pandang beberapa agama, khususnya Islam. Demikian pula, sudah menjadi kebiasaan setiap acara keagamaan nasional dimulai dengan salam dari tiga agama, yaitu salam Islam, Kristen, Hindu. Ini mungkin ditujukan untuk mempromosikan toleransi, namun beberapa orang mungkin melihatnya sebagai sinkretis.

Ketika toleransi mengarah pada kerukunan dengan tidak merusak atau mengotori kemurnian akidah dan keyakinan, maka sinkretisme jelas mengotori kemurnian akidah dan tidak selalu mengarah pada kerukunan, malah berpotensi menimbulkan konflik internal agama, khususnya di kalangan umat Islam yang bersikukuh menjaga kemurnian keyakinan mereka. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Islam adalah agama yang dengan hati-hati menjaga keutuhan iman monoteistik, dan setiap pelanggaran kemurnian ini oleh seseorang atau organisasi pasti akan mendapat tanggapan kritis dari kelompok lain.<sup>30</sup>

Akibatnya, sikap dan perilaku sinkretis dapat digolongkan sebagai hambatan toleransi internal dan antar agama. Toleransi sejati adalah sikap empati dalam lingkungan yang damai tanpa merusak kemurnian akidah suatu agama, dengan demikian, toleransi tidak harus berjalan beriringan dengan perilaku sinkretis. Sinkretisme mungkin bukan masalah bagi pemeluk agama yang tidak peduli dengan kemurnian doktrin dan ibadah mereka, tetapi itu adalah masalah yang dapat menyebabkan konflik bagi agama-agama seperti Islam, yang dengan hati-hati melindungi kemurnian keyakinan serta ajaran agama.

#### 4. Sikap Hamka Terhadap Pluralitas

Pluralitas manusia dalam tinjauan yang lebih luas merupakan bahasan Hamka yang cukup intens dalam tafsirnya. Dalam menafsirkan surah al-Rūm [30]: 22 Ia berpendapat bahwa maksud diciptakannya manusia dalam bentuk pluralitas ini guna untuk saling mengenal dan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari-cari perbedaan dan memunculkan konflik atas dasar pluralitas tersebut.<sup>31</sup> Hamka menegaskan bahwa di antara bukti kekuasaan Allah adalah bentuk keberagaman manusia dalam hal apapun. Hamka memberikan anjuran kepada muslim agar menjadi apa yang disebut al-Qur'an sebagai orang-orang yang mengetahui, yakni menyadari dan merenungkan keberagaman yang ada. Tujuan utama perenungan ini adalah untuk menjadi *'ālimīn*, 'orang-orang yang mengetahui'.<sup>32</sup>

Adapun sikap yang lebih jelas untuk digunakan dalam

<sup>30</sup>Suryan, 195.

<sup>31</sup>Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 5506.

<sup>32</sup>Moh Mufid Muwaffaq, "Penafsiran Hamka Tentang Ayat Kemajemukan Dalam Tafsir Al-Azhar," *MUTAWATIR* 9, no. 1 (2020): 115, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2019.9.1.109-124>.

bersosialisasi antar manusia, baik dari kelompok agama, budaya, atau identitas sosial lainnya baru terlihat dalam tafsirnya terhadap surah al-Hujurāt [49]: 13. Dalam menjelaskan ayat ini, Hamka memperlihatkan sikap yang gamblang tentang prinsip dan anjuran bagi seorang muslim saat berinteraksi dengan identitas yang berbeda. Namun pada hakikatnya ia mengatakan bahwa harusnya manusia saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Manusia saling bergaul agar saling mengenal dan pada akhirnya menjadi kerabat. Ia mengingatkan para pembacanya agar tidak mencari perbedaan yang kemudian memunculkan perselisihan. Hamka memberikan saran yang lugas untuk menciptakan persatuan antar umat manusia dengan mengenali serta mengetahui bahwa manusia berasal dari garis keturunan yang sama. Ia mengatakan:

“Misalnya kami orang yang tinggal di bantaran Danau Maninjau, dan biasanya kami mengatakan bahwa kami berasal dari Luhak Agam, yaitu dari Pagarruyung. Menurut pepatah, “jika Anda jauh, Anda mencari suku; jika Anda dekat, Anda mencari seorang Hindu.” Meskipun suku Tanjung berasal dari Tanjung Sani dan kemudian pindah ke Tapan Indrapura di Pantai Selatan atau Kampar di wilayah Riau, masyarakat Tanjung Sani pada awalnya menanyakan individu tertentu di Indrapura atau Kampar sebelumnya, apakah suku tersebut berasal dari Tanjung Sani. Jika mereka menjawab bahwa mereka adalah keturunan Tanjung, mereka mengaku bahwa mereka terhubung. Jika orang yang ditanya mengatakan sukunya Jambak, misalnya, orang Tanjung dari Tanjung Sani dengan senang hati mengatakan bahwa orang Jambak adalah ‘Bako’ atau saudara kandung ayah saya. Dan jika orang itu mengatakan sukunya adalah Guci, dia dengan senang hati menjawab, “Tuan-tuan, saya menantunya,” karena istri dan anak-anaknya termasuk dalam suku Guci. Dan seterusnya...”<sup>33</sup>

Dalam menjelaskan makna ini, Hamka menceritakan konteks sosialnya yang sangat dekat, beberapa identitas dan tempat yang diceritakan Hamka hanya familiar bagi penduduk yang ada di daerah bersangkutan. Tidak hanya itu, Hamka juga memberikan kritikan pada tradisi endogami komunitas Arab. Ia menyatakan, “*Seorang anak perempuan bangsa Syarifah, tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan Sayid, walaupun laki-laki itu beragama yang baik dan berbudi yang terpuji.*”<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 6834–35.

<sup>34</sup>Hamka, 6836.



Lanjutan dari kritik ini cukup keras untuk dilontarkan seorang pendakwah dalam sebuah kitab tafsir. Dalam kritiknya, Hamka memberikan perbandingan yang cukup ekstrem antara seorang pemuda keturunan sayid yang berbudi tidak terpuji dan pemuda non-sayid yang berbudi terpuji. Meskipun begitu, hal demikian tentu menampilkan sikap yang objektif, Hamka jelas dalam memberi penilaian serta memperjuangkan ide serta gagasannya yang berkenaan dengan arti penting terhadap paham mengenai tiap-tiap kepercayaan agama yang dianut oleh manusia. Pemahaman yang dilandaskan atas Al-Qur'an maupun konteks historis yang dekat dengannya.<sup>35</sup>

Kemudian Hamka juga berbicara tentang kebebasan bergaul dan melakukan hubungan seksual yang berlaku di Barat. Pandangan polemis tentang Barat ini selanjutnya terbias dalam pandangan Hamka tentang agama yang kemudian diidentikkan dengan Barat, yaitu Yahudi dan terutama Kristen. Bias ini dapat diperhatikan secara gamblang ketika Hamka menafsirkan ayat keberagaman agama, yaitu QS. al-Mā'idah [5]: 44 dan 46-48.

Secara umum, Hamka berpendapat bahwa inti ajaran dari ketiga agama samawi atau yang juga dikenal dengan agama abrahamik adalah tauhid dan ke-Esaan Tuhan. Ketiganya memiliki syariat yang berbeda karena memang itu didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan mengutarakan ini, Hamka mengatakan bahwa dua agama sebelumnya telah mengalami perubahan yang cukup serius sehingga tidak lagi bisa diikuti begitu saja. Terkait hal tersebut Hamka menjelaskan bahwa Nabi Isa turun tidak untuk serta merta menghapus syariat yang dibawa oleh Musa dan Taurat untuk Bangsa Yahudi. Hamka kemudian memberikan beberapa bukti dimana Isa memberikan putusan yang sesuai dengan hukum Taurat. Hamka lantas mengatakan dengan tegas bahwa trinitas adalah sebuah kepercayaan yang ditambahkan belakangan oleh Paulus. Dalam konteks ini Hamka dengan spesifik mengatakan nama Paulus sebagai pihak yang menyusupkan hukum-hukum Yunani dan Romawi ke dalam Injil. Hamka membawa pembaca pada argumennya ini dengan menelusuri perkataan Yesus sendiri dalam tiga Injil sebelumnya: Matius, Markus, dan Lukas.<sup>36</sup>

Tidak hanya itu, Hamka juga menjelaskan berbagai kesalahan

<sup>35</sup>Muwaffaq, "Penafsiran Hamka Tentang Ayat Kemajemukan Dalam Tafsir Al-Azhar," 118.

<sup>36</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1743.

lain yang lebih bersifat epistemologis. Dengan kata lain, Hamka sedang menyasar kerangka berpikir umat Kristiani dalam beberapa hal, terlebih pada kepercayaan mereka tentang trinitas Tuhan. Salah satu persoalan utama yang dijadikan sasaran kritik Hamka adalah penerjemahan Injil ke dalam berbagai bahasa tanpa ada satu Injil otentik yang bisa dijadikan patokan kebenaran terjemahan-terjemahan tersebut. Hamka kemudian mengatakan bahwa umat Kristiani pada masa Nabi Muhammad juga berpindah agama (*convert*) setelah mengetahui kebenaran Islam. Orang-orang ini, menurut Hamka, berpandangan bahwa “Kedatangan Rasul-Rasul, sejak Musa kemudian Almasih sampai Muhammad adalah menjalankan suatu tugas belaka, yaitu mentauhidkan Allah.” Penafsiran Hamka terhadap ayat 46-47 ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukum Islam dengan memberikan contoh beberapa persoalan tentang penerapan hukum Islam dari masa ke masa. Seperti kisah penaklukan Konstantinopel oleh al-Fatih, Perang Salib hingga cita-cita Hamka untuk menerapkan hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur’an secara penuh. Meski demikian, Hamka tidak menyarankan seorang Muslim untuk memaksa mereka berpindah keyakinan dan masuk agama Islam.

“... namun mereka tidaklah dikerasi dan dipaksa masuk Islam. Tetapi kalau hendak tatap memegang Injil, peganglah Injil yang betul, hilangkanlah pengaruh lain dan tafsiran lain yang dimasukkan ke dalam Injil oleh keputusan Pendeta.”<sup>37</sup>

Melalui narasi-narasi di atas, Hamka terkesan cukup keras dan tegas terhadap Kristen namun hal tersebut tidak berlaku pada Yahudi. Sepanjang menafsirkan tiga ayat di atas, Hamka hanya mengutip komunitas-komunitas Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan berdialog dengan beliau. Kaum Yahudi yang dijelaskan di sini tidak digambarkan sebagai sosok dengan berbagai karakter dan aspek yang bertentangan dengan Islam. Namun, ini bisa dipahami sebagai peniadaan (*ignorance*) terhadap mereka. Bagaimanapun, Hamka hidup dalam komunitas yang memungkinkannya lebih banyak bersinggungan dengan agama Kristen dan pemeluknya daripada bertemu dan bersinggungan dengan pemeluk agama Yahudi.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Hamka, 1747.

<sup>38</sup>Muwaffaq, “Penafsiran Hamka Tentang Ayat Kemajemukan Dalam Tafsir Al-Azhar,” 122.

Sikap tegas dan keras Hamka terhadap orang Kristen ini konsisten dengan fatwa MUI dalam masa kepemimpinannya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa umat Islam diharamkan mengikuti perayaan natal yang dituangkan dalam 3 poin yaitu: 1) Sekalipun tujuan perayaan Natal di Indonesia adalah untuk memperingati dan merayakan Nabi Isa, Natal tidak bisa dilepaskan dari isu-isu yang diterangkan di atas. 2) Haram bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam upacara Natal bersama-sama. 3) Untuk menghindari kebingungan di benak umat Islam, dianjurkan agar mereka menahan diri dari berpartisipasi dalam perayaan Natal sesuai dengan larangan Allah.<sup>39</sup>

#### 5. Hamka dan Konstruksi Pemikiran Kebebasan Beragama di Indonesia

Konstruksi pemikiran Hamka tentang kebebasan beragama paling tidak tergambar pada tiga surah dalam al-Qur'an yaitu pada QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. al-Kahfi [18]: 29, dan QS. al-Kafirun [109]: 1-6. Melalui tiga surah ini Hamka menuangkan pemikirannya tentang fenomena kebebasan beragama dalam bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 256, Hamka memulainya dengan pernyataan bahwa konteks ayat ini adalah tentang seruan seorang ayah dari kaum Ansar kepada Nabi Muhammad anaknya masuk Islam. Pemuda itu menjadi penganut agama Yahudi karena diasuh oleh orang Bani Nadhir yang notabene beragama Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian mereka dengan kaum Muslimin, sang ayah mendesak Nabi Muhammad untuk membawa putranya dan mengubahnya menjadi Islam jika perlu dengan paksa. Rasulullah hanya memanggil anak itu dan memberikan pilihan antara Islam dan Yahudi.

Menurut Hamka, hal ini menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam politik dan pemikiran keagamaan. Memang orang-orang Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah, namun hal tersebut karena pelanggaran mereka terhadap peraturan konstitusional yang disepakati bersama, bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh

---

<sup>39</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Tentang Perayaan Natal Bersama Tanggal 7 Maret 1981," mui digital, 2017, 284, <https://mui.or.id/produk/fatwa/867/perayaan-natal-bersama/pdf>.

Nabi yang saat itu menjadi Kepala Negara Madinah. Pelanggaran tersebut bukan lantas memaksa mereka untuk pindah agama dari Yahudi atau keyakinan mereka.<sup>40</sup> Sikap Nabi yang tergambar pada penafsiran ayat di atas merupakan landasan kokoh bagi Islam serta membantah orang-orang yang mengklaim bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan peperangan.

Namun ada saja sekelompok orang yang berbuat tindak kekerasan dengan dalih memperjuangkan agama Islam. Seperti kasus penyerangan terhadap pastor Karl-Edmund Prier di Gereja Santa Lidwina, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2018 silam. Polri merilis dugaan bahwa orang yang melakukan penyerangan ke Gereja Santa Lidwina tersebut merupakan sosok radikal yang pernah tinggal di Poso dan mempunyai keinginan untuk berjihad ke Suriah, bergabung dengan basis kelompok militan yang menamakan diri dengan ISIS.<sup>41</sup> Kelompok seperti ini, menurut Hamka, harus mempelajari sumber fundamental Islam: Al-Qur'an dan hadis secara benar dan mendalam. Karena baik dalam al-Qur'an maupun hadis tidak pernah ada doktrin paksaan dalam beragama. Hamka juga membenarkan fakta sejarah, yang menyatakan bahwa Islam tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap agama dari masa klasik hingga sekarang. Hal ini tergambar dalam lanjutan penafsiran Hamka terhadap QS. al-Baqarah [2]: 256.<sup>42</sup>

Terkait kebebasan beragama, Hamka juga menuangkan pemikirannya dalam QS. al-Kahfi [18]: 29. Ia mengatakan bahwa manusia telah diberi akal dan kebenaran, jadi terserah manusia tersebut untuk percaya atau tidak pada agama Islam. Hamka mengatakan bahwa manusia akan selamat jika percaya pada agama Islam, namun jika sebaliknya, manusia akan menghadapi akibat dari penyangkalannya. Hamka mengatakan:

“Kebenaran hanya milik Allah, bukan dari aku atau kamu. Kebenaran adalah di atas dari kita semua. Dalam menghadapi kebenaran tidaklah berbeda di antara orang kaya dengan orang yang miskin, atau orang yang kuat dengan orang yang lemah. “Sebab itu maka barangsiapa yang mau berimanlah”. Kalau ia merasa bahwa yang benar memang besar, disetujui oleh hati sendiri, maka berimanlah. “dan barang siapa yang mau, maka kafirlah!”, sebab kamu sendiri ada diberikan akal oleh Allah Swt.

<sup>40</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 625.

<sup>41</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43028314>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

<sup>42</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 625–26.

Engkau sendiri dapatlah menimbang dan mengunci kebenaran itu. Jika kamu beriman selamatlah kamu, sebab kamu telah menurut dari akalmu sendiri. Dan jika kamu mau kafir, yang akan menanggung akibat dari kekafiran itu bukan pula orang lain, melainkan kamu sendiri.”<sup>43</sup>

Walaupun dalam penafsiran QS. al-Kahfi [18]: 29, sebagaimana tersebut di atas, Hamka jelas berada pada posisi memberikan kebebasan pada seseorang untuk memeluk agama yang ia yakini, namun pada penafsiran QS. Al-Kafirun Hamka tetap memberi batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh dalam perihal agama. Melalui penafsiran QS. Al-Kafirun ini Hamka ingin menegaskan bahwa akidah tidak dapat dicampuradukkan, tauhid tidak bisa dikompromikan dengan syirik, ibadah suatu agama dalam hal ini adalah Islam tidak bisa dicampur dengan perkara-perkara syirik (menyekutukan Allah). Hamka mengatakan:

“Surah *Al-Kafirun* ini memberikan pedoman yang tegas kepada kita umat Nabi Muhammad Saw. Bahwasanya akidah tidak dapat diperdamaikan. Tauhid dan kesyirikan tidak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Oleh sebab itu maka akidah tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamakan *Cynscritisme*, yang berarti menyesuaikan-nyesuaikan. Misal seperti penyembahan berhala dengan sembahyang atau menyembelih binatang guna pemujaan hantu atau jin dengan membaca Bismillah. Ini tidak bisa disatukan”<sup>44</sup>

Hamka sangat toleran dalam hal kebebasan beragama. Baginya, persoalan agama adalah soal keyakinan. Bagaimanapun tidak boleh dipaksakan, oleh karena kebenaran sudah sangat jelas bagi siapa saja yang menggunakan akalanya.

## Kesimpulan

Melalui Tafsir Al-Azhar, Hamka menuangkan ide-idenya sebagai orang yang tegas, lugas dan jelas. Ia berbicara mengenai karakter masyarakat dan sosial budaya yang terjadi pada masa hidupnya, salah satunya adalah tentang kebebasan beragama. Melalui tafsirnya, Hamka melakukan penolakan pada unsur paksaan dalam menganut suatu agama. Ia berpendapat bahwa agama adalah

<sup>43</sup>Hamka, 4191.

<sup>44</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 8134.

urusan hati dan tidak dapat dipaksakan, apalagi jika berakibat pada perpecahan dan terjadinya konflik agama yang barang tentu memunculkan korban dan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Namun dibalik pemikirannya tentang kebebasan dalam beragama, ia juga memberi batasan tentang hal yang tidak boleh dilanggar dalam agama yaitu mencampuradukkan keimanan dan kesyirikan. Selain itu, Hamka membantah gagasan bahwa Islam disebarkan melalui kekerasan dan peperangan. Islam, menurut Hamka, tidak pernah mengajarkan kekerasan, dan sejarah menjadi saksinya.

#### Daftar Pustaka

- Alfiyah, Avif. 2017. "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1063>.
- Aritonang, Arthur A. 2020. "SUMBANGSI GAGASAN PEMIKIRAN ANDREAS A. YEWANGOE BAGI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA." *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 1, no. 2. <https://doi.org/10.47900/nptrs.v1i2.9>.
- Bahrul Haq al-Amin. 2009. "KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. DAWAMRAHARDJO." UIN Syarif Hidayatullah.
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Fundamentalism and Religious Dissent: The LPPI's Mission to Eradicate the Ahmadiyya in Indonesia." *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13639811.2015.1135610* 44, no. 129. May 3. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1135610>.
- . 2017. *ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET AHMAD NAJIB BURHANI AGAMA, KULTUR (IN)TOLERANSI, DAN DILEMA MINORITAS DI INDONESIA*. Jakarta: LIPPI.
- Faridah, Siti. 2018. "KEBEBASAN BERAGAMA DAN RANAH TOLERANSINYA." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>.
- Fatmawati. 2011. "PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3.

- Hamka, Buya. 2003. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa MUI Tentang Perayaan Natal Bersama Tanggal 7 Maret 1981." mui digital, 2017. <https://mui.or.id/produk/fatwa/867/perayaan-natal-bersama/>.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. 2019. "Undang Undang Dasar 1945" 4, no. 1. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Manese, Rohit Mahatir. 2021. "Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1. <https://doi.org/10.33550/sd.v8i1>.
- Muharam, Ricky Santoso. 2020. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal HAM* 11, no. 2. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11>.
- Mujahid, Ahmad. 2019. "Pandangan Mufasir Indonesia Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 9, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mutawatir.2019.9.2>.
- Musyarif. 2019. "Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.
- Muwaffaq, Moh Mufid. 2020. "Penafsiran Hamka Tentang Ayat Kemajemukan Dalam Tafsir Al-Azhar." *MUTAWATIR* 9, no. 1. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2019.9.1>.
- Putri, Nella Sumika. 2011. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183>.
- Setiawan, Johan. 2019. "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/1335>.
- Situmorang, Victorio H. 2019. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10>.



- Suryan, Suryan. 2017. "TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.
- Syafi'ie, M. 2011. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5.
- Yuliansyah, Dedy, and Basri Effendi. 2021. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama." *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"* 8, no. 1. <https://doi.org/10.37598/jm.v8i1.925>.
- Yunus, Firdaus M. 2014. "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya." *Substantia* 16, no. 2.